

**RELAKSASI PERIZINAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: DAMPAKNYA  
TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN BISNIS  
*RELAXATION OF PERMITS ENVIRONMENT IN THE LAW NUMBER 11  
OF 2020 ON JOB CREATION : THE IMPACT ON THE ENVIRONMENT  
SUSTAINABILITY AND BUSINESS***

**Agnes Ruth Febianti**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Korespondensi Penulis : [agnesruthfebi@gmail.com](mailto:agnesruthfebi@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Febianti, Agnes Ruth. *Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.11 (November 2022).

**ABSTRAK**

Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat, UU Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku dalam masa dua tahun perbaikan. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja maka perubahan peraturan UU PPLH di dalam UU Cipta Kerja yang sebelumnya menuai kritik dinyatakan berlaku. Adapun kritik peraturan mengenai lingkungan di dalam UU Cipta Kerja terkait dengan Perizinan Berusaha yang menghapus izin lingkungan, serta peraturan mengenai penerbitan AMDAL yang hanya menjadi syarat kegiatan usaha berisiko tinggi. Kebijakan tersebut dirasa hanya mementingkan sektor bisnis tanpa mempertimbangkan pelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam UU PPLH.

**Kata Kunci: AMDAL, Perizinan, Risiko**

**ABSTRACT**

*After the Constitutional Court of Indonesia declared it unconstitutional conditionally, the Law on Job Creation was declared valid within 2 years of the revision. Based on the enactment of the Law on Job Creation, the regulation in Law on the environment is changed in Law on Job Creation which previously drew criticism and is declared valid. There are criticisms of it regarding the environment in the Law on Job Creation. First, regarding Business Licences that abolish Environmental Permits, and the regulations regarding the issuance of AMDAL which is only a requirement for high-risk business activities. These policies are considered only concerned with the business sector without considering sustainable environmental preservation as regulated in the Law on Environmental Protection and Management.*

**Keywords: AMDAL, Permits, Risk**

## **A. PENDAHULUAN**

Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021 menyetujui untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.<sup>1</sup> Kemudian pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Cipta Kerja) dimana dalam ketentuan penutup Undang-Undang tersebut tepatnya Pasal 185 huruf a menyatakan Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang tersebut wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak disahkan.

Namun nyatanya pengesahan tersebut menuai banyak protes dari masyarakat, kalangan akademisi maupun praktisi yang berkaitan erat dengan peraturan-peraturan dalam UU Cipta Kerja. Protes tersebut tidak terkecuali diajukan oleh para aktivis dan pemerhati lingkungan yang merasa aturan-aturan mengenai perizinan lingkungan dalam UU Cipta Kerja bertolak belakang dengan semangat pelestarian lingkungan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Protes-protes tersebut akhirnya sampai pada pengajuan gugatan terhadap UU Cipta Kerja oleh Serikat Pekerja ke Mahkamah Konstitusi yang memuat tuntutan uji formil UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91/PUU-XIX/2021 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, memutuskan bahwa UU Cipta Kerja “divonis” Inkonstitusional Bersyarat. Dalam amar putusannya, MK menilai bahwa UU Cipta Kerja tidak mengatur metode *omnibus*. Namun, MK tidak menutup mata pada obesitas regulasi yang membuat banyak peraturan perundang-undangan tumpang tindih yang menciptakan ego sektoral dan ketidakpastian hukum. Maka, MK memberikan kesempatan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap UU Cipta Kerja dengan memuat metode *omnibus* dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, *Diskusi Publik “Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker”*, diakses dari <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>, diakses pada 7 September 2022, jam 10.31 WIB;

<sup>2</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021.

Berdasarkan putusan MK tersebut, maka saat ini UU Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku dan memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun, dimana apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak diperbaiki maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku lagi.

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka aturan-aturan mengenai lingkungan dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan berlaku. Adapun ketentuan di dalam UU Cipta Kerja banyak mereduksi perizinan-perizinan berusaha yang berkaitan dengan eksploitasi lingkungan yang sebelumnya diatur di dalam UU PPLH. Pereduksian ini dianggap tidak ramah terhadap lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam dalam pembangunan berkelanjutan yang sebelumnya tergambar jelas di dalam UU PPLH.

Adapun ketentuan pertama terkait perizinan lingkungan yang menjadi sorotan dalam UU Cipta Kerja adalah ketentuan mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha yang merupakan hasil reduksi dari izin lingkungan dan izin usaha dalam UU PPLH.<sup>3</sup> Dalam UU PPLH, apabila pelaku bisnis yang akan mengeksploitasi lingkungan dalam menjalankan usahanya, wajib memegang beberapa dokumen sebagai dasar pengelolaan lingkungan yaitu dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL dan UPL, Persetujuan Lingkungan, Izin Lingkungan dan Izin Usaha. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, dokumen yang wajib dimiliki oleh pelaku bisnis tersebut adalah Dokumen Lingkungan berupa AMDAL, UKL dan UPL, Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha.

Selanjutnya, ketentuan mengenai AMDAL yang dalam UU Cipta Kerja hanya menjadi prasyarat untuk melakukan uji kelayakan lingkungan. Sedangkan di dalam UU PPLH, AMDAL adalah syarat utama dan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja, pembuat undang-undang juga mengubah Pasal 25 huruf c tentang dokumen yang wajib dimuat di dalam AMDAL, yaitu mengenai saran, masukan serta tanggapan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Anih Sri Suryani, *Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan*, Vol.XII, No.20/II/Puslit/Oktober/2020 (Oktober 2020), p.14.

Dalam UU PPLH, masyarakat yang boleh memberikan saran, masukan serta tanggapan adalah masyarakat secara umum. Sedangkan Pasal 25 huruf UU Cipta Kerja membatasi masyarakat yang dapat mengajukan saran, masukan serta tanggapan yang mana hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha/kegiatan. Dari perubahan peraturan ini, maka UU Cipta Kerja seolah melimitasi peran serta masyarakat dalam pembuatan AMDAL.

Selanjutnya dalam UU PPLH, semua proyek yang mengeksploitasi lingkungan wajib menyertakan AMDAL dalam dokumen lingkungannya. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, AMDAL hanya diperlukan untuk proyek berisiko tinggi. Sedangkan UU Cipta Kerja sendiri tidak mengatur syarat-syarat suatu proyek diklasifikasikan sebagai proyek berisiko tinggi atau rendah. Adapun mengenai keberatan terhadap AMDAL yang dulunya disediakan ruangnya oleh UU PPLH melalui Komisi Penilai AMDAL tersebut nyatanya telah dihapuskan di dalam UU Cipta Kerja.

Reduksi atau relaksasi izin lingkungan dan izin usaha menjadi Perizinan Berusaha di dalam UU Cipta Kerja menuai kritik keras dari para aktivis lingkungan karena dinilai melemahkan fungsi kontrol pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan yang dilakukan demi menciptakan iklim kemudahan dalam berbisnis di Indonesia.<sup>4</sup> Peran serta masyarakat secara umum yang dihapuskan di dalam UU Cipta Kerja juga dinilai membatasi ruang masyarakat dalam mengontrol pelestarian lingkungan. Padahal, masyarakat sejatinya adalah pihak yang akan merasakan secara langsung dampak dari kerusakan lingkungan sebagai akibat dari eksploitasi yang dilakukan pelaku bisnis. Ditambah lagi dengan penghapusan mekanisme keberatan terhadap AMDAL yang dalam UU PPLH diatur dalam Pasal 26 ayat (4) dimana masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL yang tidak memenuhi syarat kelayakan.

---

<sup>4</sup> Helmi, *Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.II, No.1 (Oktober 2011), p.7.

Melalui tulisan ini, penulis akan membahas beberapa rumusan masalah terkait relaksasi perizinan di dalam UU Cipta Kerja dengan membandingkan pengaturan di dalam UU PPLH yang terdiri dari:

1. Apa saja penyederhanaan perizinan dalam UU Cipta Kerja yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH?
2. Apa dampak dari penyederhanaan perizinan terhadap kelestarian lingkungan dan kemudahan berbisnis?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penyederhanaan Perizinan dalam UU Cipta Kerja yang Sebelumnya Diatur Dalam UU PPLH**

Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya diatur di dalam UU PPLH, namun setelah diundangkannya UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan tetap berlaku oleh Mahkamah Konstitusi meskipun dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka beberapa ketentuan di dalam UU PPLH diubah dalam UU Cipta Kerja. Setidaknya terdapat dua inti perubahan pengaturan di dalam UU Cipta Kerja, yaitu perubahan mengenai pengaturan izin lingkungan dan perubahan pengaturan mengenai AMDAL. Penulis akan mengelaborasi kedua inti perubahan tersebut sebagai berikut:

#### **a. Perubahan Izin Lingkungan**

Izin Lingkungan diatur di dalam Pasal 1 angka 35 UU PPLH, yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pengaturan mengenai izin lingkungan kemudian dihapuskan dalam UU Cipta Kerja yang lebih memilih menggunakan “persetujuan” lingkungan. Persetujuan Lingkungan dalam Pasal 1 angka 35 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH mengatur bahwa Persetujuan Lingkungan sebagai keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Penggunaan “persetujuan” di dalam UU Cipta Kerja tentunya memiliki akibat hukum yang berbeda dengan “izin”. Dimana Izin adalah produk hukum administratif yang melahirkan hak gugat administratif bagi masyarakat atas diterbitkannya izin lingkungan.<sup>5</sup> Namun, persetujuan sifatnya adalah diskresi atau kewenangan dari pemerintah yang bukan merupakan produk administratif yang tidak bisa digugat secara administratif. Maka dengan sendirinya, penggunaan kata persetujuan dalam UU Cipta Kerja telah menghapuskan hak gugat administratif bagi masyarakat terhadap persetujuan lingkungan.<sup>6</sup>

Namun meskipun terminasi izin telah diganti menjadi persetujuan, nyatanya UU Cipta Kerja tidak mengganti kedudukan persetujuan lingkungan yang mengganti izin lingkungan sebagai syarat diterbitkannya Perizinan Berusaha atau yang di dalam UU PPLH dikenal dengan Izin Usaha. Meskipun masyarakat kehilangan hak gugat administratif terhadap persetujuan lingkungan, namun UU Cipta Kerja tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan pembatalan perizinan berusaha terhadap Perizinan Berusaha yang mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran data atau informasi, yang tidak memenuhi syarat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH.

Penyederhanaan dasar penerbitan Perizinan Berusaha menimbulkan kekhawatiran publik terhadap fungsi kontrol pemerintah dalam pelestarian lingkungan melalui perizinan yang direduksi. Dimana awalnya dalam UU PPLH dasar penerbitan izin berusaha (sekarang disebut Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja) adalah persetujuan lingkungan dan izin lingkungan. Namun dalam UU Cipta Kerja sebagaimana telah diuraikan menjadi Persetujuan Lingkungan saja.

---

<sup>5</sup> Yohanes Permana dan R. Pradipto, *Membedah Kompleksitas Perizinan Berbasis Risiko di UU Cipta Kerja*, DOI: 10.13140RG.2.2.12415.7696, (Oktober 2020), p.10.

<sup>6</sup> Yohanes Permana dan R. Pradipto, *Ibid.*, p.11.



Namun, apabila dipahami lebih dalam ternyata setiap perizinan di dalam UU PPLH dirasa berdiri sendiri. UU PPLH tidak mengatur dengan tegas hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha. Hubungan kedua izin tersebut masih bersifat *fragmented scheme* yaitu izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin lainnya.<sup>7</sup> Meskipun nyatanya selama UU PPLH berlaku, banyak sekali pelanggaran terhadap izin lingkungan, nyatanya pemerintah sulit menegakkan hukum terhadap izin usahanya. Pemerintah hanya akan menegur pemegang izin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan.<sup>8</sup>

Kadaan lainnya dari izin-izin yang seolah tidak terkait adalah apabila salah satu izin telah dilanggar oleh pelaku usaha, misalnya izin usaha, maka izin lain yang juga dipegang oleh pelaku usaha tersebut misalnya izin pertambangan yang termasuk ke dalam izin lingkungan, tetap dapat dijadikan dasar untuk terus melaksanakan kegiatan bisnisnya.

Maka meskipun UU Cipta Kerja menghapuskan izin lingkungan, sehingga izin yang dipegang oleh pelaku usaha satu-satunya adalah Perizinan Berusaha, namun sistem perizinan terintegrasi dengan syarat-syarat penerbitannya yaitu AMDAL, UKL-UPL dan persetujuan lingkungan. Sehingga apabila syarat dalam Perizinan Berusaha dilanggar oleh pelaku usaha, maka yang terkena konsekuensi adalah izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha yang akan dicabut oleh pemerintah apabila terbukti melakukan pelanggaran.

## **b. Perubahan Mengenai AMDAL**

### **1) Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Secara kontekstual, risiko adalah kemungkinan yang terjadi dari suatu aktivitas (*May Possibly Occur*).<sup>9</sup> Jika berbicara tentang kemungkinan, maka seharusnya terdapat ukuran untuk memperkirakan risiko yang mungkin muncul karena tingkat probabilitas terjadi suatu risiko akan sangat beragam yang disebabkan karena sifatnya yang tidak pasti.

---

<sup>7</sup> Helmi, *Op.Cit.*, p.8.

<sup>8</sup> Anih Sri Suryani, *Op.Cit.*, p.15.

<sup>9</sup> T. Traavik, T dan L.C. Lim, *Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty*, Tapir Academic Press, Norway, 2007, p.14.

Atas *uncertainties* tersebut, maka untuk menentukan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam UU Cipta Kerja, pemerintah harus memiliki dasar pertimbangan yang penting, mendasar, rasional dan efektif.<sup>10</sup>

Namun nyatanya UU Cipta Kerja hanya memberikan definisi tingkat risiko sebagai potensi terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan bahaya lainnya yang kemudian diklasifikasikan dalam tingkat rendah, menengah dan tinggi. Sedangkan rincian maupun penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan apa saja yang masuk dalam ketiga tingkat risiko tersebut serta penilaiannya tidak dijelaskan di dalam UU Cipta Kerja.

Pasal 8 UU Cipta Kerja mengatur bahwa Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Berisiko Rendah adalah Nomor Induk Berusaha. Kemudian Pasal 9 UU Cipta mengatur bahwa Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Berisiko Menengah adalah Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar. Sedangkan untuk Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Berisiko Tinggi adalah Nomor Induk Berusaha dan Persyaratan Izin.

Absennya penjelasan tentang izin dalam Pasal 10 UU Cipta Kerja tersebut memberikan kerancuan mengenai izin apa yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang kegiatannya berisiko tinggi. Apakah izin yang dimaksud adalah persetujuan lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang prasyaratnya adalah dokumen AMDAL yang diajukan dalam Uji Kelayakan Lingkungan Hidup? Apabila izin yang dimaksud adalah Persetujuan Lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa AMDAL hanya diharuskan terhadap kegiatan berisiko tinggi.

---

<sup>10</sup> Wahyu Yun Santoso, *Anotasi Hukum UU Cipta Kerja di Aspek Lingkungan Hidup (Perubahan UU PPLH)*, (November 2020), p.3, diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/345804600\\_Anotasi\\_Hkm\\_UU\\_Cipta\\_Kerja\\_Aspek\\_Lingkungan\\_Hidup](https://www.researchgate.net/publication/345804600_Anotasi_Hkm_UU_Cipta_Kerja_Aspek_Lingkungan_Hidup). DOI: 10.13140/RG.2.2.29119.53925



Kepala Sub Direktorat Penyidikan, Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Firdaus Alim, menjelaskan bahwa pengaturan perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja menggunakan konsep perizinan usaha berbasis risiko dimana AMDAL wajib untuk perizinan kegiatan usaha dengan resiko tinggi.<sup>11</sup>

Melalui penjelasan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa hanya kegiatan usaha dengan resiko tinggi yang wajib memuat AMDAL dalam dokumen perizinannya. Dari ketentuan ini, maka seharusnya pemerintah dalam UU Cipta Kerja harus menentukan rincian kegiatan apa saja yang masuk ke dalam kegiatan berisiko rendah, menengah dan tinggi. Hal ini untuk menjawab juga berbagai pertanyaan apakah kemajemukan kegiatan dan karakteristik lingkungan di Indonesia dapat distandardisasi sehingga dapat dilakukan pemetaan terhadap risiko dan dampak terhadap lingkungan dari aktivitas bisnis yang dilakukan.

## **2) Hapusnya Komisi Penilai AMDAL**

Komisi Penilai AMDAL yang diatur di dalam Pasal 29 UU PPLH yang tugasnya adalah menilai AMDAL. Komis Penilai AMDAL dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Namun dalam UU Cipta Kerja, Komisi Penilai AMDAL diganti dengan Lembaga Uji Kelayakan yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH. Lembaga Uji Kelayakan bertugas untuk melaksanakan uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha yang didasarkan pada dokumen AMDAL. Dari penilaian Lembaga Uji Kelayakan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar penerbitan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

---

<sup>11</sup> Hukum Online, *7 Poin Penting Pengaturan AMDAL dalam UU Cipta Kerja*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-poin-penting-pengaturan-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-lt60c1ce2e06c83>, diakses pada 10 September 2022, jam 23.34 WIB.

Lembaga Uji Kelayakan terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Ahli Bersertifikat. Berbeda dengan Komisi Penilai AMDAL yang tidak menempatkan Ahli Bersertifikat dalam anggotanya, maka pemerintah melalui UU Cipta Kerja berharap penilaian yang lebih independen yang didasarkan pada integritas dari lembaga itu dalam melakukan uji kelayakan dokumen lingkungan.

Maka sebenarnya ketakutan para pengamat lingkungan mengenai hapusnya Komisi Penilai AMDAL agaknya terlalu berlebihan mengingat dibentuknya lembaga lain yang secara ideal lebih independen dan berintegritas jika dilihat dari komposisinya yang menempatkan Ahli Bersertifikat di dalamnya.

Namun, harus diperhatikan bahwa dalam pelaksanaannya, biasanya amanat suatu Undang-Undang tidaklah seideal ide gagasan yang memprakarsai. Selain Ahli Bersertifikat, agaknya jabatan secara *ex-officio* oleh pejabat eselon daerah di Komisi Penilai AMDAL harus dihapuskan dalam Lembaga Uji Kelayakan.<sup>12</sup> Hal ini tentunya agar kepentingan politik lokal yang kerap mempengaruhi penilaian terhadap AMDAL tidak terjadi dalam menilai uji kelayakan dokumen lingkungan oleh Lembaga Uji Kelayakan. Hal ini hanya dapat diatur oleh Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintahnya agar dapat mengatur secara rinci tata cara kerja Lembaga Uji Kelayakan.

Selain mengatur lebih rinci, diharapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana turunan dari UU Cipta Kerja dapat menciptakan harmonisasi antar lintas sektor yang diatur dalam UU Cipta Kerja (selain sektor lingkungan) terutama mengenai Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana menjadi ruh dari UU Cipta Kerja, sehingga tidak hanya memberikan relaksasi bagi pelaku usaha dalam hal perizinan tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai standardisasi risiko dan kegiatan-kegiatan usaha yang tergolong berisiko rendah, menengah dan tinggi.

---

<sup>12</sup> Wahyu Yun Santoso, *Op.Cit.*, p.7.

3) Limitasi Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL

Limitasi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, menjadi hal yang paling sering dikritisi, baik oleh aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan maupun masyarakat. UU Cipta Kerja membatasi masyarakat yang dapat ikut menyusun serta memberikan saran terhadap dokumen AMDAL hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH.

Pengaturan ini, tentu saja berbanding lurus dengan penghapusan pengajuan keberatan terhadap AMDAL yang dulu diatur dalam UU PPLH dapat diajukan oleh masyarakat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU PPLH. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja dihapus pranata keberatan terhadap AMDAL tersebut sehingga menghapuskan hak masyarakat umum serta pemerhati lingkungan untuk mengajukan keberatan terhadap AMDAL.

Hal ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk kebiri terhadap kontrol masyarakat dalam penyusunan AMDAL yang lebih dalam akan berimplikasi langsung dari penerbitan Perizinan Berusaha yang berdampak pada kelestarian lingkungan. Seolah perlindungan kelestarian lingkungan menjadi tugas dari masyarakat yang terdampak saja. Padahal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak konstitusional warga negara yang pengaturannya didasarkan pada konstitusi negara Pasal 28 huruf I UUD NRI 1945.<sup>13</sup>

Limitasi peran masyarakat secara umum ini, dijawab oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan<sup>14</sup> yang menyatakan bahwa dalam praktik kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung seringkali terdilusi oleh kepentingan kelompok-kelompok lain, sehingga keterlibatan masyarakat terkena dampak langsung sering kali tidak menjadi fokus pemerintah dalam penyusunan AMDAL. Maka untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat terkena dampak langsung, pemerintah mengkhususkan penyusunan AMDAL oleh masyarakat terkena dampak langsung.

---

<sup>13</sup> Olivia Anggie Johar, *Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. XV, No.1 (Maret 2021), p. 6.

<sup>14</sup> Siti Nurbaya, *Materi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, diakses dari <https://www.sitinurbaya.com/materi-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-pada-press-conference-bersama-menteri-menteri-tentang-uu-cipta-kerja>, 11 September 2022 jam 00.36 WIB.

Penulis menilai kekhawatiran Pemerintah atas fakta tersebut memang benar terjadi selama ini. Namun, Pemerintah juga tidak boleh menghilangkan hak bagi masyarakat umum dan pemerhati lingkungan untuk menjalankan kewajibannya menjaga kelestarian lingkungan dan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Maka, pengaturan mekanisme keberatan terhadap AMDAL harus diperbaiki dalam UU Cipta Kerja selama masa perbaikan yang diberikan oleh MK serta mengatur prosedur keberatan tersebut di dalam Peraturan Pelaksananya.

## **2. Dampak dari Penyederhanaan Perizinan terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis**

Sebagaimana telah diuraikan bahwa setidaknya terdapat dua inti perubahan pengaturan mengenai perizinan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, yaitu penghapusan izin lingkungan dan lahirnya izin utama bagi pelaku usaha yaitu Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha diterbitkan Berbasis Risiko yang terbagi menjadi risiko rendah, menengah dan tinggi. Meski UU Cipta Kerja menghapus izin lingkungan dan melahirkan satu izin utama yaitu Perizinan Berusaha, namun Perizinan Berusaha tersebut dirasa sangat efektif untuk menjalankan hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan di dalam Perizinan Berusaha tersebut yaitu pencabutan Perizinan Berusaha. Hal ini dirasa baik karena selama ini tiap izin yang ada di dalam UU PPLH dinilai seolah tidak terkait satu dengan yang lain. Karena terlalu banyak izin, maka seringkali pelanggaran terhadap izin yang satu hanya akan mendapatkan teguran dari pemerintah. Kemudian apabila pemerintah mencabut satu izin yang telah dilanggar, maka izin lain yang masih dipegangnya tetap dapat menjadi dasar baginya untuk menjalankan kegiatannya.

Dilihat dari kepentingan sektor bisnis, reduksi perizinan ini tentunya akan menciptakan iklim positif bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Lalu bagaimana dengan kepentingan pelestarian lingkungan? Penulis berpendapat, apabila pemerintah benar dapat melaksanakan penegakan hukum berupa pencabutan izin Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha yang melanggar syarat dari Perizinan Berusaha tersebut, maka hal ini akan berdampak positif bagi pelestarian lingkungan, karena setiap eksploitasi lingkungan demi kepentingan bisnis akan diawasi oleh pemerintah dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada eksploitasi yang menyimpang dan melebihi dari izin yang diberikan kepadanya.

Kemudian mengenai penerapan Perizinan Berbasis Risiko serta syarat AMDAL untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, penulis menilai Pemerintah masih mempunyai banyak pekerjaan rumah terhadap cita-cita yang termuat di dalam UU Cipta Kerja tersebut. Hal yang harus dipertimbangkan apabila tetap menerapkan Perizinan Berbasis Risiko, yang pertama pemerintah harus memiliki basis data yang kuat dan terintegrasi yang notabene belum dimiliki Indonesia.<sup>15</sup> Kemudian belum pernah ada kajian tentang pemetaan risiko maupun implementasi kebijakan, rencana dan program baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menggunakan pemetaan risiko. Faktor utama penyebab hal tersebut tentunya<sup>16</sup> adalah kondisi geografis di Indonesia yang tidak semuanya mendukung adanya kelengkapan inventarisasi risiko pada proses pemetaan risiko di tiap daerah. Faktor lainnya adalah masih tingginya angka korupsi sehingga pemetaan risiko di berbagai daerah akan diprediksi sangat sulit dilaksanakan mengingat belum adanya rekam jejak pengaturan identifikasi risiko di Indonesia.

Faktor-faktor tersebut tentunya membuat penilaian risiko yang identik dengan *uncertainties* menjadi terlihat mustahil untuk diterapkan di Indonesia. Namun jika ternyata penerapan perizinan berbasis risiko dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja, maka penerapan tersebut harus tetap mengutamakan prinsip berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja. Agar arus utama dari penerapan perizinan berbasis risiko tersebut bukan hanya untuk kepentingan investasi dengan mengabaikan keberlanjutan ekologi dan sosial.

Dampak lain dari penyederhanaan ialah digantinya Komisi Penilai AMDAL dengan Lembaga Uji Kelayakan. Penulis menilai bahwa pergantian ini harusnya membawa dampak positif bagi pelestarian lingkungan dimana terdapat ahli bersertifikat yang dapat membuat Lembaga tersebut menjadi lebih independen dan kualitatif dibandingkan dengan Komisi Penilai AMDAL yang seluruhnya berasal dari rekomendasi dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

---

<sup>15</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Izin AMDAL dalam UU Cipta Kerja Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan*, diakses melalui <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan>, diakses pada 11 September 2022, jam 01.21 WIB.

<sup>16</sup> Yohanes Permana dan R. Pradipto, *Loc. Cit.*.

Dengan adanya Ahli tersebut, maka seharusnya kepentingan atas pelestarian lingkungan akan menjadi fokus utama penilaian terhadap uji kelayakan lingkungan yang menjadi dasar dari Keputusan Hasil Uji Kelayakan Lingkungan yang bermuara pada penerbitan Perizinan Berusaha. Dengan catatan bahwasanya independensi dari Lembaga Uji Kelayakan dijamin terbebas dari campur tangan dan kepentingan politik penguasa baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun di tingkat Pemerintahan Daerah.

Kemudian mengenai limitasi peran masyarakat, penulis menilai bahwa kekhawatiran Pemerintah atas fakta tersebut tidak boleh menghilangkan hak bagi masyarakat umum dan pemerhati lingkungan untuk menjalankan kewajibannya menjaga kelestarian lingkungan dan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Limitasi peran masyarakat secara umum akan mengebiri hak konstitusi setiap warga negara untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap masyarakat baik yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan karena hak dan kewajiban tersebut lahir karena undang-undang memberikan kewajiban untuk itu, bukan karena suatu rezim pemerintahan memberikan kewajiban bagi warganya untuk melestarikan lingkungan, yang mana jika rezim tersebut berakhir maka kewajiban itupun juga berakhir. Maka hemat penulis, pengaturan mengenai mekanisme keberatan terhadap AMDAL haruslah diperbaiki dalam UU Cipta Kerja selama masa perbaikan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi serta mengatur prosedur keberatan tersebut di dalam Peraturan Pelaksananya.

### **C. PENUTUP**

1. Terdapat dua inti perubahan pengaturan mengenai perizinan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, yaitu mengenai penghapusan izin lingkungan yang melahirkan izin utama bagi pelaku usaha yaitu Perizinan Berusaha dan perubahan mengenai AMDAL. Perubahan mengenai AMDAL meliputi Penerapan Perizinan Berbasis Risiko, Hapusnya Komisi Penilai AMDAL dan Limitasi Peran Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL.



2. Perizinan Berusaha tersebut dirasa sangat efektif untuk menjalankan hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan di dalam Perizinan Berusaha tersebut yaitu pencabutan Perizinan Berusaha yang akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha untuk tidak melanggar syarat yang telah ditentukan.
3. Pada Penerapan Perizinan Berbasis Risiko serta syarat AMDAL untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, Pemerintah masih mempunyai banyak pekerjaan rumah terhadap cita-cita yang termuat di dalam UU Cipta Kerja tersebut. Namun apabila ternyata penerapan perizinan berbasis risiko dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja, maka penerapan tersebut harus tetap mengutamakan prinsip berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja. Agar arus utama dari penerapan perizinan berbasis risiko tersebut bukan hanya untuk kepentingan investasi dengan mengabaikan keberlanjutan ekologi dan sosial.
4. Digantinya Komisi Penilai AMDAL dengan Lembaga Uji Kelayakan. Penulis menilai bahwa pergantian ini harusnya membawa dampak positif bagi pelestarian lingkungan dimana terdapat ahli bersertifikat yang dapat membuat Lembaga tersebut menjadi lebih independen dan kualitatif dibandingkan dengan Komisi Penilai AMDAL yang seluruhnya berasal dari rekomendasi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
5. Mengenai limitasi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, Penulis menilai hal tersebut mengebiri hak konstitusi setiap warga negara untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap masyarakat baik yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan karena hak dan kewajiban tersebut lahir karena undang-undang memberikan kewajiban untuk itu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Traavik, T. T dan L.C. Lim. 2007. *Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty*. (Norway: Tapir Academic Press).

### **Publikasi**

Helmi. *Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.II. No.1 (Oktober 2011).

Johar, Olivia Anggie. *Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan. Vol. XV. No.1 (Maret 2021).

Permana, Yohanes dan R. Pradipto. *Membedah Kompleksitas Perizinan Berbasis Risiko di UU Cipta Kerja*. DOI: 10.13140/rg.2.2.12415.7696. (Oktober 2020).

Santoso, Wahyu Yun. *Anotasi Hukum UU Cipta Kerja di Aspek Lingkungan Hidup (Perubahan UU PPLH)*. DOI: 10.13140/rg.2.2.29119.53925 (November 2020).

Suryani, Anih Sri. *Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan*. Vol.XII. No.20/II/Puslit/Oktober/2020 (Oktober 2020).

### **Website**

Hukum Online. *7 Poin Penting Pengaturan AMDAL dalam UU Cipta Kerja*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-poin-penting-pengaturan-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-lt60c1ce2e06c83>. diakses pada 10 September 2022.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Izin AMDAL dalam UU Cipta Kerja Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan*. diakses melalui <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan>. diakses pada 11 September 2022.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. *Diskusi Publik "Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker"*. diakses dari <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>, diakses pada 7 September 2022.

Nurbaya, Siti. *Materi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. diakses dari <https://www.sitinurbaya.com/materi-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-pada-press-conference-bersama-menteri-menteri-tentang-uu-cipta-kerja>.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XIX/2021.